

ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS GENOSIDA RWANDA 1994: KEGAGALAN KOMUNITAS INTERNASIONAL

Devi Vanessa Armi Putri¹, Zakia Sofi Salsa Bela Laili², Aida Jihannisa Haidar³
nessaputri609@gmail.com¹, salsasofi757@gmail.com², aida.jihannisa.haidar@gmail.com³
Universitas Tidar

Abstrak: Genosida Rwanda 1994 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang paling mengerikan dalam sejarah, di mana sekitar 800.000 orang, terutama etnis Tutsi dan Hutu moderat, dibunuh dalam waktu singkat. Peristiwa ini dipicu oleh ketegangan etnis yang telah berlangsung lama dan diperburuk oleh pembunuhan presiden Hutu, Juvenal Habyarimana. Meskipun ada peringatan tentang potensi genosida, respons internasional sangat lambat dan tidak memadai, mencerminkan kegagalan komunitas global dalam melindungi hak asasi manusia. Penelitian ini menganalisis pelanggaran HAM selama genosida dan menyoroti pentingnya tindakan preventif serta penegakan hukum internasional untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.

Kata Kunci: Genosida, Pelanggaran HAM, Komunitas Internasional.

Abstract: The 1994 Rwandan genocide was one of the most horrific human tragedies in history, in which around 800,000 people, mainly ethnic Tutsi and moderate Hutu, were killed in a short period of time. It was triggered by long-standing ethnic tensions and exacerbated by the assassination of Hutu president Juvenal Habyarimana. Despite warnings of potential genocide, the international response was slow and inadequate, reflecting the global community's failure to protect human rights. This research analyzes human rights violations during the genocide and highlights the importance of preventive action and international law enforcement to prevent the recurrence of similar tragedies in the future.

Keywords: Genocide, Human Rights Violations, International Community.

PENDAHULUAN

Genosida adalah pembunuhan massal yang direncanakan untuk memusnahkan kelompok tertentu, baik berdasarkan ras, etnis, atau agama. Istilah ini diciptakan oleh Raphael Lemkin pada 1944, terinspirasi oleh kebijakan pembantaian Nazi terhadap Yahudi selama Holocaust. Genosida meliputi tindakan seperti membunuh anggota kelompok, menyebabkan penderitaan serius, dan menciptakan kondisi hidup yang merugikan. Kasus terkenal termasuk Genosida Armenia, Holocaust, dan Genosida Rwanda. Genosida diakui sebagai kejahatan internasional dalam Konvensi PBB 1948.

Genosida sebagai kejahatan internasional adalah reaksi terhadap Holocaust, dan itu bukanlah konsep baru dalam dua abad terakhir. Namun, istilah ini baru diakui pada tahun 1944 oleh Raphael Lemkin, seorang pengacara asal Polandia. Istilah "genosida," yang didefinisikan sebagai "sengaja," "penghancuran," atau "pemusnahan" suatu kelompok atau individu dalam kelompok tersebut, pertama kali digunakan sebagai subkategori dari "kejahatan" terkait kesejahteraan manusia. Antara lain, hukum yang berkaitan dengan genosida termasuk Konvensi Militer Internasional Nurnberg, Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY dan ICTR, serta Statuta Roma 1998. Di sisi lain, ada tiga organisasi yang menyediakan pendanaan genosida: Pengadilan Nasional, Pengadilan Hibrida, dan Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Militer Internasional Nurnberg dan Mahkamah Militer Internasional Tokyo menjadi dasar bagi pendidikan internasional di tahun-tahun berikutnya.

Genosida di Rwanda, yang sering dikenal sebagai genosida terhadap Tutsi adalah konflik etnis yang terjadi antara 7 April dan 15 Juli 1994, sebagai bagian dari Perang Saudara Rwanda. Selama sekitar 100 tahun, minoritas Tutsi, bersama dengan beberapa moderat Hutu dan Twa, diperbudak oleh pasukan militer bersenjata Hutu. Meskipun Konstitusi Rwanda menyatakan bahwa ada lebih dari satu juta tewas di negara tersebut, jumlah korban sebenarnya tidak dipahami dengan baik, dan beberapa studi menunjukkan bahwa jumlah sebenarnya yang terbunuh kemungkinan jauh lebih tinggi. Ilmiah yang paling diterima secara luas adalah bahwa antara 500.000 dan 800.000 Tutsi tewas.

Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Rwanda pada tahun 1994, kasus tersebut menewaskan kurang lebih 800.000 jiwa. Kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada tanggal 6 April 1994. Rwanda terletak di Afrika Tengah dengan penduduk terpadat dimana penduduk didalamnya berjumlah 7.4 juta jiwa. Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana (8 Maret 1937- 6 April 1994) adalah awal mula peristiwa ini dimulai, dimana menjadi korban penembakan saat berada di dalam pesawat terbang. Penembakan keji ini bermula karena isu protes tentang rencana yang dibuat oleh presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana untuk Rwanda. Rencana yang dilakukan oleh Habyarimana adalah melakukan persatuan etnis dan melakukan pembagian kekuasaan kepada etnis-etnis itu. Piagam Arusha (Arusha Accord) menjelaskan tentang rencana itu semua, dan rencana itu sudah dibuat satu tahun sebelumnya.

Pada 7 April 1994, Angkatan Bersenjata Rwanda (FAR) bersama Interahamwe memblokir jalan-jalan. Kelompok ini, bersama organisasi Kekuasaan Hutu, melancarkan kampanye pembunuhan dari rumah ke rumah. Serangan ini dimulai di wilayah utara Rwanda dan menyebar ke selatan dengan sasaran utama etnis Tutsi Rwanda serta Hutu moderat. Perdana Menteri Agathe Uwilingiyimana, bersama ribuan korban lainnya pun dibunuh. Para pelaku bekerja sama dengan kelompok militan seperti Interahamwe dan Impuzamugambu. Berawal dari ibu kota, ketiga kelompok bersenjata tersebut menyerang siapa saja yang mendukung Piagam Arusha, tanpa memandang status sosial. Perdana Menteri Rwanda dari etnis Tutsi menjadi salah satu korban pembunuhan, diikuti oleh sejumlah tokoh seperti Menteri, pastor dan pihak lain yang mendukung negosiasi Piagam Arusha.

Pada 8 April 1994, Front Patriotik Rwanda (RPF) yang dipimpin oleh Paul Kagame, calon presiden Rwanda melancarkan upaya besar untuk menghentikan genosida dan menyelamatkan tawanan yang terjebak di Kigali. Pada 15-16 April 1994, terjadi Pembantaian Nyarubuye yang merujuk pada pembunuhan antara 5.000 hingga 10.000 warga sipil di Gereja Katolik Roma

Nyarubuye di Provinsi Kibungo, sekitar 140km di sebelah timur Kigali. Korban terdiri dari etnis Tutsi dan Hutu moderat yang mencari perlindungan di gereja tersebut. Pada 17 Mei 1994, PBB menyetujui pengiriman 6.800 pasukan penjaga perdamaian untuk melindungi warga sipil, tetapi pembunuhan terhadap Tutsi tetap berlanjut.

Pada 4 Juli 1994, Kigali jatuh ke tangan oposisi RPF. Di Nyarubuye, sekitar 100km dari Kigali, 300 jasad masih terlihat di tempat terbuka. Menjelang akhir Juli 1994, pemerintah Hutu melarikan diri ke Zaire, sementara RPF menguasai Kigali. Banyaknya korban yang berserakan menyebabkan merebaknya penyakit kolera, yang akhirnya menewaskan ribuan pengungsi Hutu di Zaire. Pada 8 November 1994, PBB melalui resolusi nomor 955 membentuk pengadilan kejahatan perang untuk kasus genosida Rwanda, yang kemudian dikenal sebagai Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Kejahatan Genosida Rwanda 1994

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Mengingat pentingnya peran Undang-Undang dalam menangani atau mengadili segala bentuk pelanggaran HAM berat, terutama yang dilakukan dengan kejahatan pembunuhan massal yang direncanakan, penyerangan terhadap ras etnis tertentu yang sering disebut dengan Kejahatan Genosida. Ini merupakan ujian terbesar untuk mengetahui efektif tidaknya organisasi PBB dalam melakukan pencegahan dan menghukum para penjahat pelaku Genosida.

Penerapan HAM di tingkat Internasional belum seefektif yang diperkirakan banyak pihak, termasuk PBB, Dewan Keamanan dan Komisi Hak Asasi Manusia. Tidak efektifnya aparatur organisasi yang berada di bawah naungan PBB menunjukkan kelemahan mendasar dalam mewujudkan kemauan masyarakat internasional dalam mewujudkan kemauan masyarakat internasional dalam memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia. Kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya, negara-negara miskin dan berkembang menjadi subjek ujian bagi proses keadilan hak asasi manusia yang dituntut oleh negara-negara maju.

Dalam hukum internasional, genosida diatur melalui beberapa instrumen hukum, termasuk Konvensi Genosida dan Statuta Roma. Kedua dokumen ini mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan, baik sebagian maupun seluruh suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau keagamaan. Tindakan tersebut meliputi membunuh anggota kelompok, menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang serius pada anggota kelompok, secara sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang dapat menyebabkan kehancuran fisik kelompok secara sebagian atau keseluruhan, menerapkan tindakan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok, serta memindahkan anak-anak secara paksa dari kelompok tersebut ke kelompok lain.

Sepanjang sejarah, genosida telah terjadi di berbagai belahan dunia dan seharusnya menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang kembali. Salah satu contohnya adalah genosida Rwanda 1994. Rwanda yang terletak di benua Afrika, yang dihuni oleh etnis Hutu sebagai mayoritas penduduk serta etnis Tutsi yang telah tinggal di sana selama ratusan tahun. Awalnya, kedua kelompok ini hidup rukun dan damai. Namun, pemerintahan kolonial Belgia memperlakukan keduanya secara berbeda, menjadikan etnis Tutsi sebagai simbol penguasa, sementara etnis Hutu digambarkan sebagai rakyat biasa.

Ketidakadilan ini memicu pemberontakan dari etnis Hutu pada tahun 1956. Tiga tahun kemudian, etnis Hutu merebut tanah milik etnis Tutsi dan memaksa mereka melarikan diri dari Rwanda. Setelah kemerdekaan, kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tutsi tetap berlanjut. Pada tahun 1994, jatuhnya pesawat yang membawa Presiden Rwanda menjadi pemicu genosida. Kaum ekstremis Hutu menuduh etnis Tutsi sebagai pelaku pembunuhan tersebut dan menyerukan pemusnahan etnis Tutsi serta Hutu yang mendukung mereka. Peristiwa ini mengakibatkan sekitar 1

juta jiwa kehilangan nyawa nya.

2. Respons Dunia terhadap Genosida Rwanda 1994

Tanggapan dunia internasional terhadap genosida di Rwanda pada tahun 1994 menunjukkan kegagalan besar dalam mencegah kejahatan kemanusiaan yang tragis. Meskipun sudah ada peringatan jelas mengenai potensi konflik mematikan, respons dari negara-negara dan lembaga internasional terlambat, tidak memadai, bahkan terkadang sama sekali tidak ada. Sebagai institusi yang memiliki kewenangan menangani konflik besar, Dewan Keamanan PBB gagal memberikan respons yang memadai sebelum genosida terjadi.

Ketika tanda-tanda bahaya genosida di Rwanda semakin nyata, Dewan Keamanan justru mengambil langkah yang tidak sesuai dengan situasi, seperti mengurangi jumlah pasukan penjaga perdamaian di negara tersebut. Kegagalan ini mencerminkan ketidakmampuan komunitas internasional untuk merespons kekerasan yang meningkat secara efektif, sehingga menjadi salah satu aspek utama dari kegagalan global dalam mencegah tragedi genosida tersebut.

Sejumlah informasi dari laporan intelijen, organisasi non-pemerintah dan media telah dengan jelas memperingatkan potensi terjadinya pembantaian massal terhadap etnis Tutsi. Namun, meski informasi tersebut tersedia, respons negara-negara barat dan lembaga internasional terhadap krisis ini sangat lambat, tidak memadai, dan seringkali menunjukkan keengganan untuk mengambil tindakan tegas dan efektif. Lambatnya respons ini menimbulkan pertanyaan tentang alasan di balik keengganan tersebut, termasuk kemungkinan pengaruh kepentingan politik, keterbatasan komitmen internasional dan keengganan untuk terlibat dalam konflik yang kompleks dan berbahaya.

Amerika Serikat kemudian mengakui kegagalan mereka dalam mencegah genosida di Rwanda pada 1994. Presiden Bill Clinton mewakili pemerintah AS, menyampaikan penyesalan mendalam atas kegagalan mereka untuk mengambil tindakan guna menghentikan pembantaian tersebut. Pernyataan ini menjadi momen penting dalam sejarah diplomasi AS, di mana Presiden Clinton secara terbuka mengakui ketidakmampuan pemerintahannya merespons dengan cepat dan efektif. Penyesalan ini juga dianggap sebagai langkah awal dalam memperbaiki hubungan antara AS dan Rwanda, serta sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalan AS dalam melindungi kemanusiaan selama krisis tersebut.

Pengakuan atas kesalahan ini dapat mendorong upaya perbaikan dalam kebijakan luar negeri, merancang strategi yang lebih efektif untuk menangani krisis kemanusiaan di masa depan, serta memperkuat peran AS dalam mencegah genosida atau kejahatan kemanusiaan serupa di berbagai belahan dunia. Genosida di Rwanda menjadi pengingat pahit akan kegagalan komunitas internasional dalam merespons krisis kemanusiaan secara tegas.

Kegagalan tersebut memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya tindakan cepat, koordinasi yang efisien, dan komitmen kuat dari komunitas internasional untuk menghadapi dan mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan di masa depan. Tragedi Rwanda juga menjadi pijakan penting dalam diskusi tentang perluasan konsep tanggung jawab untuk melindungi, sekaligus menggaris bawahi urgensi memperkuat lembaga internasional agar lebih tanggap dan efektif dalam menangani situasi darurat yang mengancam nyawa manusia.

KESIMPULAN

Genosida Rwanda 1994 merupakan tragedi kemanusiaan yang mengakibatkan kematian sekitar 800.000 jiwa, terutama dari etnis Tutsi dan Hutu moderat. Peristiwa ini mencerminkan kegagalan komunitas internasional dalam mencegah dan merespons kejahatan kemanusiaan meskipun telah ada peringatan sebelumnya. Tindakan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB dan negara-negara besar sangat lambat dan tidak memadai, menunjukkan kurangnya komitmen untuk melindungi hak asasi manusia. Selain itu, meskipun terdapat instrumen hukum internasional yang mengatur genosida, implementasinya masih jauh dari efektif. Pelajaran dari genosida ini menyoroti pentingnya tindakan cepat dan koordinasi global dalam mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

Saran

1. Negara-negara anggota PBB perlu meningkatkan respons terhadap potensi genosida dengan

- memperkuat mekanisme pemantauan dan intervensi cepat untuk mencegah krisis kemanusiaan.
2. Memperkuat sistem hukum internasional dengan memastikan bahwa pelaku kejahatan kemanusiaan dapat diadili secara efektif, serta memberikan dukungan yang lebih baik kepada pengadilan internasional.
 3. Mendorong kerjasama antara organisasi internasional, negara-negara, dan lembaga non-pemerintah dalam upaya pencegahan genosida dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Suparman, Marzuki. 2011. "Tragedi Politik Hukum Dan Ham." Cetakan Pe:36–37.
- Hendrawati. 2017. "PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN GENOSIDA DALAM HUBUNGAN DENGAN HUBUNGAN HAKASI MANUSIA." *Jurnal Akuntansi* 11(6):50–57.
- Listi, Anas Tiya, and Hadi Haerul Hadi. 2024. "Tindak Kejahatan Internasional genosida Rwanda 1994." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4(2):678–84.
- Nasution, Aulia Rosa. 2018. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Bentuk Peraturan Tertulis Pertama Kali Kerajaan Inggris Yang Menyebutkan Dan Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Charta Ini Menjad." *Mercatoria* 11(1):90–126.
- Nurhidayatulloh, Nurhidayatulloh, Akhmad Idris, Rizka Nurliyantika, and Fatimatuz Zuhro. 2022. "Anomali Asas Non-Retroaktif Dalam Kejahatan Genosida, Bertentangan Dengan HAM?" *Jurnal Konstitusi* 19(2):294. doi: 10.31078/jk1923.
- Prasetyo, Mujiono Hafidh. 2020. "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Gema Keadilan* 7(3):115–38. doi: 10.14710/gk.2020.9075.
- Rini Wardani, Eka, Lutfi Hardiyanto, and Purwani Puji Utami. 2023. "Pelanggaran HAM: Genosida Rwanda 1994." *Jurnal of Citizenship Values* 1(1):31–38.
- Rudi, and M. Rizki. 2016. "Beberapa Catatan Tentang Pengadilan Pidana Internasional Ad." 1(2).
- Setiyono, Joko. 2020. *Peradilan Internasional Atas Kejahatan HAM Berat.*
- Situngkir, Danel Aditia. 2018. "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3(2):153. doi: 10.33760/jch.v3i2.29.
- Tria, Herdian Wulansari, and Irawan Hadi Wiranata. 2024. "Pendidikan HAM: Kegagalan Dunia Internasional Dalam Mencegah Genosida Di Rwanda 1994." *Seminar Nasional Sains, Kesehatan, Dan Pembelajaran* 3 ISSN 2963-(April 1994):352–58.
- Wati, Ayu Setia Wati, Dinda Rasella Efendi, Lufty Bryan Firmansyah, M. Zainul Arifin Munthe, and Tata Dhea Wimala. 2021. "Pelanggaran Genosida Sebagai Pelanggaran HAM Berat." *Jurnal Keadilan-Mahasiswa* 1(1):111.